

SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN
BERBAHAYA (B2)

(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



TAHUN 2023

No. Register : 485/FHUK-UMMY/III-2023

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN
BERBAHAYA (B2)**

(Studi Kasus Perkara Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)

**Nama : Winni Andari, NPM : 181000474201028, Fakultas : Ilmu Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Dosen Pembimbing I :
Dr. Aermadepa, SH., MH, Dosen Pembimbing II : Yulia Nizwana, SH., MH**

ABSTRAK

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dari pengawasan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan, maka diperlukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha yang tidak mempunyai izin perdagangan. Dalam hal ini ketika air raksa/merkuri sudah diluncurkan ke pasaran jika di konsumsi oleh konsumen akan menyebabkan kerugian baik materil ataupun merusak kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada Putusan PN Padang No : 249 / Pid.Sus/ 2020 / PN.Pdg. 2) Bagaimana Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha bahan berbahaya (B2) yang tidak memiliki izin usaha perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh penulis merupakan bahan pustaka yang bersumber dari Putusan Pidana Nomor: 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu data dikumpulkan dengan cara pengumpulan dokumen (studi kepustakaan) dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang tidak Memiliki izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2), menyatakan dalam amar putusan perbuatan terdakwa disanksi 7 (tujuh) bulan penjara, menimbang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa selain tidak memiliki izin perdagangan juga tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri. Dari uraian diatas peneliti menganalisa bahwa pertanggung jawaban pidana terdakwa lebih dari 7 (tujuh) bulan penjara. 2) Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Bahan Berbahaya (B2) Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan bahwa terdakwa selama menjalani persidangan memperlihatkan itikad baik dan menyesali perbuatan memperdagangkan bahan berbahaya (B2) tidak memiliki izin usaha perdagangan dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Ahmad Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013
- Chairul Huda. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Dwija Priyatno. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung. 2004
- [Muhammad Ramdhan](#). *Metoda penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021.
- Erman Rajagukguk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Hanafi Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu. 2007.
- Moeljalento. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta. 2008.
- Muladidan Barda dan Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1998.
- Oktavius. *Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Surabaya: CV Cahaya Agency. 2008.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Rianto Adi. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.

Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.

Sudarto. *Hukum dan Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.

Widodo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/9/2014 tentang pengadaan dan pengawasan bahan berbahaya.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.

C. Jurnal

Js Murdono, Arif Wahyu Wibowo. Dhea Sukma Putri. Khasan Besari. Putri Galuh Pramesti. Tengku Zulfachri. *Analisis Pidana Terhadap Sate Beracun Salah Sasaran Tewaskan Anak Ojek Online*. Jurnal Kajian Hukum, Yogyakarta: Universitas Janabrada. 2020.